



PUTUSAN

Nomor 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX VIII No. 58 A RT 007 RW 004 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di semula Jalan XXXXXXXXXXXX No. 54 RT 003 RW 006 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang di Gank Sukma 3 No.57 RT. 003 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, (rumah Bpk Nasir), Kode Pos 15414, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2004, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di, KOTA TANGERANG SELATAN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, perempuan lahir di Tangerang, 17 Juni 2005;
 - 3.2. **ANAK 2**, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Juni 2005;
 - 3.3. **ANAK 3**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 24 Maret 2008;
 - 3.4. **ANAK 4**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 11 Januari 2012;
 - 3.5. **ANAK 5**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 04 Mei 2019;
 - 3.6. **ANAK 6**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 05 September 2020;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada awal tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang;
- 4.3. Ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- 4.4. Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Bulan Agustus 2020 yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal ... permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 29 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2004, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan; Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang; Ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon; Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2020, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2004, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan; Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang; Ketika terjadi pertengkarannya, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon; Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2020, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR,

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2004, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awal tahun 2006 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga puncaknya menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah Rumah sejak Bulan Agustus 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah mendengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, akan tetapi sejak Awal tahun 2006 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya sejak Bulan Agustus 2020 Pemohon dengan Termohon pisah Rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak Awal tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak Bulan Agustus 2020 dan/atau setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp789.000,00(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 644.000,00
• PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 789.000,00

(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 1798/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.